
**KESADARAN BERBUDI LUHUR DALAM BERMEDIA SOSIAL UNTUK
MENGHINDARI TINDAKAN UJARAN KEBENCIAN MENURUT AGAMA
HINDU**

Oleh

I Nyoman Alit Arsana

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, alitarsana@iahntp.ac.id

Ni Wayan Purnawati

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, nw_purnawati@iahntp.ac.id

Cryshna Selistya Ningsih

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, cryshnasn@gmail.com

Abstrak

Media Sosial menjadi salah bagian penting dalam kehidupan masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi terutama media sosial memberikan banyak dampak positif dan juga memberikan dampak negative. Dampak negative tersebut adalah ujaran kebencian. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh pelaku dalam melakukan ujaran kebencian karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat. Fasilitas tersebut seperti kemudahan dalam memperoleh smartphone, adanya Fasilitas atau fitur multiple, profile cloning. Kemudahan ini sebaiknya diikuti dengan kesadaran ajaran Agama Hindu untuk budi pekerti luhur. Ajaran tersebut antara lain: Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, Panca Satya, Tri Parartha, Dasa Nyama Bratha, Catur Paramitha, Nawa Widha Bhakti. Pada hakikatnya semua ajaran tersebut membina etika dan budi pekerti luhur.

Abstract

Social media has become an important part of public life in the midst of the development of information technology. The negative effect is hate speech. Technological advances have influenced the perpetrators of hate speech because of the facilities and facilities available. Facilities such as ease in acquiring smartphones, availability of facilities or multiple features, profile cloning. This facility is best followed by the awareness of the Hindu doctrine for the good of the noble. These teachings include Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, Panca Satya, Tri Parartha, Dasa Nyama Bratha, Chatur Paramitha, Nawa Widha Bhakti. In fact, all these teachings build ethics and noble worship.

Keywords: Social Media, Hate Speech, Ethics, Noble Character

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek pendidikan, prekonomian, pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat saat beralih dari kehidupan nyata ke dunia maya. Kehidupan dunia maya ditandai dengan banyaknya penggunaan media sosial. Media Sosial menjadi salah bagian penting dalam kehidupan masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi. Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Whatshaap merupakan beberapa aplikasi yang menjadi trend dimasyarakat (Sasongko et al. 2021). Melalui media sosial masyarakat dapat menyampaikan gagasan, ide, pendapat, maupun ujaran. Perkembangan teknologi informasi terutama media sosial memberikan banyak dampak positif dan juga memberikan dampak negative. Dampak negative tersebut adalah ujaran kebencian.

Ujaran kebencian mengandung arti ujaran menghina yang menargetkan karakteristik dari suatu kelompok

tertentu, misalnya etnis, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian bertujuan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan antar individu/kelompok masyarakat tertentu (Sasongko et al. 2021). Definisi lain dari ujaran kebencian yaitu suatu tindak pidana berbentuk penistaan, penghinaan, memprovokasi, pencemaran nama baik, menghasut, penyebaran berita bohong, perbuatan yang tidak menyenangkan, dan semua tindakan tersebut mempunyai tujuan atau dapat memberikan dampak pada kekerasan, penghilangan nyawa, konflik sosial, dan diskriminasi (Fakhry, 2018).

Ujaran kebencian melalui media sosial sudah mulai berkembang sejak tahun 2000-an dengan diperkenalkannya media sosial seperti facebook, twitter, youtube, instagram dan lain-lain. Tingginya penggunaan media sosial memudahkan setiap orang untuk mengakses dan memberikan informasi. Setiap orang secara bebas dapat berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena

DOI:

proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong (Ningrum, Suryadi, and Chandra Wardhana 2019). Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menangani konten mengenai ujaran Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) sebanyak 3.640 konten sejak tahun 2018. Agar dapat membatasi terjadinya ujaran kebencian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain dengan penegakan hukum, perlu adanya kesadaran menerapkan ajaran budi pekerti dalam kehidupan sosial media. Penerapan ajaran budi pekerti sangatlah dibutuhkan, agar perilaku seseorang akan senantiasa berlandaskan pada hal-hal yang baik (Titin Sutarti 2022).

Dari uraian di atas dapat dikaji, perlu adanya kesadaran berbudi luhur dalam bermedia sosial untuk menghindari tindakan ujaran kebencian menurut agama hindu. Studi pustaka dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji sumber-sumber literatur berupa artikel prosiding, buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional, serta hasil penelitian

sebelumnya yang relevan. Pengumpulan dilakukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah yang dikaji.

II. Pembahasan

Berbudi Luhur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budi pekerti merupakan sebuah tingkah laku, perangai, serta akhlak dan watak. Budi pekerti secara epistemologi terdiri atas dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi dalam Bahasa Sansekerta berarti kesadaran, pengertian, pikiran, dan kecerdasan. Sedangkan pekerti adalah penampilan, perilaku, dan aktualisasi. Sehingga budi pekerti dapat dimaknai sebagai sebuah kesadaran seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Menerapkan ajaran budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari sangatlah dibutuhkan, agar perilaku seseorang akan senantiasa berlandaskan pada hal-hal yang baik. Budi pekerti menurut ilmu bahasa terdiri dari dua kata yaitu “budi” dan “pekerti”. Kata “budi” memiliki arti sesuatu yang ada pada setiap diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran, rasio maupun karakter dari seseorang tersebut.

Menurut Ensiklopedia Pendidikan, budi pekerti dapat diartikan sebagai kesusilaan yang mencakup segi-segi kejiwaan dan perbuatan manusia; sedangkan manusia susila adalah manusia yang sikap lahiriyah dan batiniyahnya sesuai dengan norma etik dan moral. Tujuan dari budi pekerti adalah mengaplikasikan dan mengembangkan semua perilaku, nilai, dan tentu juga sikap individu dalam melancarkan pengaplikasian akhlak yang baik dan mulia serta budi pekerti yang luhur. Pengaplikasian perilaku ini juga harus diterapkan pada kehidupan bermedia sosial. Ajaran Agama sebagai dasar pembentukan untuk membangun karakter generasi muda Hindu sangatlah penting. Karena ajaran agama merupakan pondasi dalam melaksanakan semua aktifitas tingkah laku, sifat, perbuatan dan pergaulan yang baik sesuai dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial.

Ajaran Hindu dalam Pencegahan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Ajaran agama Hindu yang mengajarkan untuk terciptanya budi pekerti luhur antara lain: *Tat Twam Asi*,

Tri Kaya Parisudha, Panca Satya, Tri Parartha, Dasa Nyama Bratha, Catur Paramitha, Nawa Widha Bhakti. *Tat Twam Asi* adalah ajaran moral kesusilaan tanpa batas dan konsep penting dalam Ajaran Agama Hindu yang mengajarkan manusia untuk hidup secara harmonis dalam kelompok, saling tolong-menolong, asah, asih, dan asuh satu sama lain yang membentuk karakter lokal identik dengan kemanusiaan serta Pancasila (Giri and Girinata 2021; I Wayan Wira Darma 2020). Ajaran *Tri Parartha*, yang terdiri dari asih, punia, dan bhakti, harus diterapkan oleh umat Hindu untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan selaras (Darma Laksana et al. 2023; Julistyawan, Karsana, and Arimbawa 2023; Yadnya 2023). *Catur Paramita* dapat didefinisikan sebagai empat jenis budi luhur yang ada dalam diri manusia atau empat sifat Ketuhanan yang ada di dalam pikiran, ucapan, dan tubuh manusia. Dengan melakukan perbuatan yang luhur, kehidupan menjadi baik (Sri Yustika 2022; Suartini 2021; Titin Sutarti 2022). Dari beberapa ajaran yang telah dijelaskan pada hakikatnya semua berorientasi membina etika dan budi pekerti luhur.

Ujaran Kebencian

Perlu diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian dalam media sosial. (1) faktor dari dalam diri seseorang diantaranya, keadaan psikologis dan kejiwaan individu. (2) faktor dari luar diri seseorang diantaranya lingkungan, kurangnya kontrol sosial, kepentingan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat, serta sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi (Astuti 2019). Kemajuan teknologi memberikan pengaruh pelaku dalam melakukan ujaran kebencian karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat. Kemajuan teknologi yang semakin canggih memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Fasilitas tersebut seperti kemudahan dalam memperoleh smartphone. Pengguna smartphone selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, hal ini dikarenakan pola konsumsi konsumen yang selalu menginginkan kemudahan dalam komunikasi.

Setiap konsumen dapat dengan mudah membeli sebuah smartphone melalui situs e-commerce atau toko-toko

resmi. Selain itu konsumen juga diberikan banyak pilihan dalam membeli smartphone seperti merek, kualitas, dan harga (Adrianto 2021; Titirlolobi 2020). Adanya Fasilitas atau fitur multiple akun pada beberapa media sosial. Fitur ini memungkinkan satu individu dapat memiliki lebih dari satu akun yang dimanfaatkan untuk beragam kepentingan. Fitur ini memungkinkan pengguna membuat dan mengelola lebih dari satu akun pada satu smartphone yang mereka miliki (Aqilla and Sudrajat 2022; Dewi and Janitra 2018). Adanya fitur ini memungkinkan pelaku ujaran kebencian menyembunyikan identitas aslinya. Fitur ini juga memungkinkan untuk memposting konten lebih banyak dan bebas atau biasanya disebut dengan spam (Permana and Sutedja 2021). Profile cloning, memungkinkan seseorang untuk mencuri identitas sosial dengan memalsukan akun seseorang untuk tujuan tertentu. Pelaku profile cloning biasanya menggunakan foto, nama dan identitas lain untuk membuat seolah akun tersebut adalah milik pengguna asli (Esfandari, Diah Agung Ridhayani 2020; Salehi Rizi and Khayyambashi 2013).

Profile cloning memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan melalui perangkat tertentu, untuk memengaruhi orang lain dan mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain (Suseno 2019). Profile cloning dapat dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan dimana pelaku tindak kejahatan menggunakan nama, identitas, foto, nama, alamat pada akun *platform* media sosial yang seolah-olah seperti pemilik akun asli penggunanya. Tindakan profile cloning akan merugikan bagi pemilik pengguna asli atau pemilik data pribadi tersebut, dimana pemilik identitas aslinya akan dirugikan karena disalah gunakan oleh orang lain. Beberapa media yang dapat digunakan untuk menarik perhatian para calon korban dalam tindakan profile cloning yaitu seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, twitter atau x dan platform media komunikasi lainnya. Profile cloning dapat menjadi tahap awal untuk melakukan tindak pidana penipuan seperti *romance scam*.

III. Kesimpulan

Sebagai salah satu faktor eksternal, kemajuan teknologi baik sarana dan fasilitas yang semakin canggih memang

sangat memudahkan setiap pengguna media sosial. kemudahan ini sebaiknya sebaiknya diikuti dengan kesadaran ajaran Agama Hindu untuk budi pekerti luhur. Ajaran tersebut antara lain: Tat Twam Asi, Tri Kaya Parisudha, Panca Satya, Tri Parartha, Dasa Nyama Bratha, Catur Paramitha, Nawa Widha Bhakti. Pada hakikatnya semua ajaran tersebut membina etika dan budi pekerti luhur. Seseorang yang sudah dapat mengaplikasikan ajaran budi pekerti dalam dirinya maka seorang tersebut akan bisa menata hati, pikiran, perkataan dan perbuatannya untuk melakukan hal-hal yang baik berdasarkan dharma termasuk dalam kehidupan bermedia sosial.

Daftar Pustaka

- Adrianto, A. 2021. "Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone." *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen* 9(2).
- Aqilla, Shabrina Nur, and Ratih Hasanah Sudrajat. 2022. "Analisis Citra Diri Pada Penggunaan Second Account Aplikasi Instagram Self-Image Analysis On The Use Of Second Account Instagram Application." in *e-Proceeding of Management*.

DOI:

- Astuti, Firmina. 2019. "Perilaku Hate Speech Pada Remaja Di Media Sosial Instagram." *Jurnal Psikologi* (Hate Speech). *Jurnal Agama Dan Budaya* 5(1).
- Darma Laksana, Putu Buda, I.Ketut Wisarja, Luh Asli, I.Wayan Nerta, and Yunitha Asri Diantary Ni Made. 2023. "Implementation Of Tri Parārtha Teachings In The Life Of Hindus." *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3(1). doi: 10.37329/metta.v3i1.1780.
- Dewi, Retasari, and Preciosa Alnashava Janitra. 2018. "Dramaturgi Dalam Media Sosial: Second Account Di Instagram Sebagai Alter Ego." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8(3).
- Esfandari, Diah Agung Ridhayani, Rizqi. 2020. "ANALISIS DESKRIPTIF PROFILE CLONING PADA AKUN INSTAGRAM @FEYDOWN WASPADA LOVE SCAMMER." *Prosiding ISBI Bandung* 1(1).
- Giri, I.Putu Agus Aryatnaya, and I.Made Girinata. 2021. "Tat Twam Asi: Transformasi Individualistis Kearah Solidaritas Sosial." *Purwadita*
- I Wayan Wira Darma. 2020. "PENDIDIKAN KARAKTER DAN MORALITAS BERBASIS TAT TWAM ASI." *Haridracarya: Jurnal Pendidikan Agama Hindu* 2(1).
- Julistyawan, I.Komang, I.Nengah Karsana, and I.Nengah Arimbawa. 2023. "PENERAPAN AJARAN TRI PARARTHA DALAM MENINGKATKAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SISWA KELAS VII DI SMP NEGERI 1 BANGLI." *Upadhyaya : Jurnal Penelitian Pendidikan Agama* 4(2). doi: 10.25078/up.v4i2.2834.
- Ningrum, Dian Junita, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana. 2019. "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Ilmiah KORPUS* 2(3):241–52. doi: 10.33369/jik.v2i3.6779.
- Permana, I.Putu Hendika, and I.Dewa Made Sutedja. 2021. "ANALISIS PERILAKU PENGGUNA AKUN KEDUA DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(1).

- Salehi Rizki, Fatemeh, and MohammadReza Khayyambashi. 2013. "Profile Cloning in Online Social Networks." (*IJCSIS International Journal of Computer Science and Information Security* 11.
- Sasongko, Viska Anindya Apta Artanti, Nadila Utami Putri, Joni Hendrawan, and Siska Diana Sari. 2021. "Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dalam Perspektif Cyberlaw Di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Sri Yustika, Ni Wayan. 2022. "IMPLEMENTASI AJARAN CATUR PARAMITHA DALAM PEMBELAJARAN AGAMA HINDU." *Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya* 6(2). doi: 10.55115/widyacarya.v6i2.2405.
- Suartini, Desak Made. 2021. "Catur Paramitha : Landasan Remaja Dalam Beragama Dan Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Budaya Hindu* 12(2).
- Suseno, Bayu. 2019. "Kejahatan Penggandaan Profil Di Facebook Oleh Narapidana Sebagai Sebuah Proses Belajar." *Antropologi Indonesia* 40(1). doi: 10.7454/ai.v40i1.11700.
- Titin Sutarti. 2022. "MEMBANGUN KEPERIBADIAN DAN BUDI PEKERTI LUHUR MELALUI PENERAPAN AJARAN AGAMA HINDU." *Widya Aksara : Jurnal Agama Hindu* 27(1). doi: 10.54714/widyaaksara.v27i1.176.
- Titirlolobi, J. P. Josua. 2020. "Pengaruh Celebrity Endorser, Brand Image, Dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Vivo Di Yogyakarta." *Jurnal Universitas Kristen Duta Wacana* 4(1).
- Yadnya, Ida Bagus Gede Adi Putra. 2023. "MEMBANGUN KARAKTER GENERASI MUDA HINDU DENGAN MENINGKATKAN KECERDASAN SOSIAL MELALUI AJARAN TRI PARARTHA (Refleksi Perayaan Hari Raya Saraswati Di Era Disrupsi)." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7(1). doi: 10.58258/jisip.v7i1.4499.